

PROPOSAL

SAMAWAKI (Sistim Aplikasi Menikah Bawa Pulang KK, KTP dan Buku Nikah)

📅 Tanggal Implementasi Inovasi

Monday, 11 January 2021

Nama Unit : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Nama Instansi : Pemerintah Kab. Bantaeng

Kelompok Umum

Referensi Inovasi : (2015)

URL Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=8q8vkF2qvLg>

Surat Pernyataan Implementasi

Terlampir

Surat Pernyataan Identitas Perorangan atau Tim

Terlampir

Surat Pernyataan Kesiediaan Replikasi

Terlampir

Ringkasan

Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan meliputi seluruh aspek pertanyaan.

Inovasi SAMAWAKI adalah solusi yang dikembangkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bantaeng untuk mengatasi permasalahan perkawinan yang belum tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK) dan perilaku masyarakat yang kadangkala setelah menikah nanti sudah terdesak (terkadang sudah di meja operasi) baru mengurus dokumen kependudukannya. Tujuannya memberikan pelayanan yang memudahkan dan membahagiakan masyarakat yang akan menikah. Inovasi ini berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Inovasi SAMAWAKI dilakukan melalui layanan One Stop Service artinya pasangan menikah hanya mendaftarkan pernikahannya di KUA dan pada waktu pernikahan pasangan menikah akan mendapatkan 5 dokumen Kependudukan (3 Kartu Keluarga, 2 KTP) dan 2 Buku Nikah dari KUA.

Status **kawin belum tercatat** berimplikasi terhadap istri, suami, dan anak, salah satunya yaitu suami dan istri dianggap sudah kawin tetapi belum tercatat karena tidak ada buku nikah sehingga diperlukan bukti pendukung lain seperti SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) sebagai dokumen untuk menjadi pegangan bagi Dinas Dukcapil dalam penerbitan Akta kelahiran anak dari pasangan tersebut.

Dampak dari inovasi SAMAWAKI terlihat pada penurunan jumlah kawin belum tercatat di Kabupaten Bantaeng yaitu tahun 2020 sebanyak **53.770**, kemudian di tahun 2021 menjadi **50.776** dan di tahun 2022 sebanyak **46.240 orang** Sehingga terlihat trend penurunan jumlah kawin belum tercatat setelah adanya inovasi SAMAWAKI.

Latar belakang dan Tujuan (10%)

Uraikan latar belakang dan tujuan yang memuat:

- Rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi
- Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan
- Tujuan Inovasi dilengkapi dengan target yang terukur
- Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Tingkat kepemilikan Kartu Keluarga berstatus perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bantaeng sebesar 71,13% **di tahun 2019**, dimana kepemilikan akta perkawinan hanya sebesar 34,63% untuk laki-laki dan sebesar 36,50% untuk perempuan. Permasalahan ini berimplikasi terhadap dokumen kependudukan lainnya, salah satunya akte kelahiran anak, jika perkawinan orang tuanya belum tercatat.

Sebelum inovasi SAMAWAKI dilaksanakan yaitu di tahun 2019 jumlah penduduk berstatus kawin sebanyak 97.010 dimana kepemilikan Kartu Keluarga yang bersatus kawin hanya sebesar 28.320 dan status belum kawin sebesar 70.058 dan akan terus bertambah jika tidak dilakukan tindakan dan perubahan perilaku.

Berangkat dari latar belakang tersebut inovasi SAMAWAKI digagas, diinisiasi dan diterapkan ditengah masyarakat. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga berstatus kawin tercatat di Kabupaten Bantaeng serta adanya perubahan perilaku masyarakat bahwa dokumen kependudukan sangatlah penting untuk dimiliki sedini mungkin. Target inovasi ini adalah semua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beserta orang tua kedua mempelai. Inovasi ini didasarkan pada Perpres No. 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk, dan Permendagri 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Inovasi ini dipastikan lebih mudah dilaksanakan dan berkelanjutan karena didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng lewat regulasi Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus.

Inovasi SAMAWAKI sangat sesuai dengan kategori Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan. Ini memberikan akses layanan penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan merata bagi semua kalangan masyarakat, khususnya bagi pasangan yang akan menikah. Inovasi ini memungkinkan pasangan pengantin untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan dokumen kependudukan sekaligus ketika mereka menikah, sehingga mengurangi masalah administrasi di kemudian hari dan biaya.

Kebaruan/Nilai Tambah (15%)

Jelaskan ide/gagasan dan keunggulan (keunikan/nilai tambah/kebaruan) dari inovasi ini.

Keunikan dari inovasi SAMAWAKI ini adalah dilakukannya One Stop Service (OSS) dimana pasangan nikah hanya datang ke kantor KUA setempat untuk mengurus pernikahannya tanpa perlu lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus dokumennya sehingga dari segi waktu dan biaya akan sangat meringankan bagi masyarakat dan sewaktu penyerahan dokumen pada waktu pernikahan langsung mendapatkan 2 kartu keluarga, 2 ktp dan 2 buku nikah.

Selain itu layanan inovasi ini dilakukan secara ONLINE, dimana alur layanan menjadi semakin cepat karena setelah pasangan nikah mendaftarkan pernikahannya di KUA, petugas langsung menghubungi DISDUKCAPIL via aplikasi Whatsapp atau via website layanan menjadikan pengurusannya semakin mudah. Hal ini menjadikan 100 % data status pernikahan dapat langsung tercatat.

Kebaruan/nilai tambah inovasi selain OSS, adalah pengecekan data pasangan menikah akan semakin cepat karena KUA yang melakukan pengecekan langsung ke DISDUKCAPIL tanpa perlu pasangan menikah tersebut bolak balik mengurus data mereka jika terjadi permasalahan sehingga biaya pasangan menikah akan semakin sedikit dan yang terpenting adalah perubahan perilaku masyarakat yang malas untuk mengurus dokumen kependudukan.

Implementasi Inovasi (5%)

Uraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi

Inovasi SAMAWAKI awalnya hanya diimplementasikan pada 1 Kantor Urusan Agama di tahun 2020, untuk mengetahui sejauhmana cakupan dapat dicapai yaitu minimal 50% pasangan nikah dapat tercatat. Tahun 2021 kemudian diimplementasikan ke 3 KUA untuk lebih memperbesar jumlah pasangan nikah tercatat di Kabupaten Bantaeng. Tahun 2023 dicoba untuk menambah jumlah cakupan layanan agar semua KUA di Kabupaten Bantaeng dapat dilayani bahkan disusun rencana program lintas instansi antar DISDUKCAPIL maupun kolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten lainnya sehingga capaian 100% pasangan nikah dapat terlayani

Signifikansi (30%)

- **Uraikan dampak inovasi (bandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan)**
- **Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi.**

Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi (kualitatif dan kuantitatif)

Implementasi inovasi SAMAWAKI memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Beberapa dampak yang dapat dicapai melalui implementasi inovasi ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan, khususnya dalam hal pengajuan permohonan pernikahan dan pengurusan dokumen kependudukan secara online karena berlaku sistem layanan one stop service dimana layanan hanya di KUA tetapi masyarakat khususnya pasangan nikah beserta orang tua keduanya mendapatkan dokumen kependudukan (KK dan KTP) beserta Buku Nikah sehingga cakupan semua pasangan nikah dapat dilayani.
2. Pengurangan permasalahan perkawinan yang belum tercatat dari 54% ditahun 2020, menjadi 49, 91% ditahun 2021.
3. Meningkatnya efisiensi waktu, biaya dan efektivitas pelayanan bagi pasangan yang akan menikah karena tidak perlu lagi mengurus ke DISDUKCAPIL.
4. Meningkatnya transparansi, akurasi, efisiensi data dan kelancaran dalam proses pengajuan permohonan dan pengurusan dokumen kependudukan karena hanya melalui satu pintu.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi dan menyelesaikan dokumen kependudukan secara bersamaan.
6. Kualitas data kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) kabupaten Bantaeng menjadi semakin baik karena terjadi trend penurunan angka pencatatan kawin belum tercatat setiap tahunnya.

Untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas inovasi SAMAWAKI, DISDUKCAPIL dan KUA memiliki komitmen untuk menyediakan sumber daya manusia, finansial, dan peralatan yang diperlukan.

Tahun 2021 DISDUKCAPIL menganggarkan pembelian 2 unit Handphone guna menunjang peralihan layanan dari offline ke online, Tahun 2022 dianggarkan uang transportasi lokal dalam daerah berdasarkan perpres 33 tahun 2020 sebesar 36. 276 700 untuk menunjang mobilisasi dokumen kependudukan.

Sistim penilaian/asesmen dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data dokumen kependudukan secara berkala setiap semester maupun data registrasi inovasi yang ada di Kantor DISDUKCAPIL dan KUA, kemudian dilakukan pula monitoring /evaluasi pelaksanaan secara berkala setiap tahun dengan program peningkatan kapasitas petugas operator baik di DISDUKCAPIL maupun di KUA.

Adaptabilitas (20%)

Apakah inovasi ini sudah direplikasi?

Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.

inovasi sangat bisa untuk diadaptasi/direplikasi/disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi direplikasi hal ini tercermin dari ketertarikan beberapa daerah di Sulawesi selatan seperti Bulukumba, Takalar dan Selayar dalam hal pengembangan inovasi di Kabupaten Bantaeng.

Inovasi SAMAWAKI sangat berpotensi di terapkan di layanan DUKCAPIL manapun sebab terbukti mampu memberikan solusi efektif peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama untuk lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan DISDUKCAPIL ditambah lagi jika masyarakatnya masih memiliki kesadaran akan kepemilikan dokumen yang masih rendah terutama daerah yang memiliki luas daerah yang cukup besar sehingga cakupan layanan tidak perlu lagi bolak balik ke Kantor Dinas DUKCAPIL tetapi melainkan hanya ke kantor KUA daerah setempat maka dokumen kependudukannya sudah dapat terbit.

Sumber Daya (5%)

Jelaskan sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari:

- sumber daya keuangan;
- sumber daya manusia;
- metode;
- peralatan atau material.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

inovasi SAMAWAKI, DISDUKCAPIL dan KUA memiliki komitmen untuk menyediakan sumber daya manusia, finansial, dan peralatan yang diperlukan.

Tahun 2021 DISDUKCAPIL menganggarkan pembelian 2 unit Handphone guna menunjang peralihan layanan dari offline ke online, Tahun 2022 dianggarkan uang transportasi lokal dalam daerah berdasarkan perpres 33 tahun 2020 sebesar 36. 276 700 untuk menunjang mobilisasi dokumen kependudukan

Sumber daya Manusia meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Jumlah SDM yang terlibat berkisar sebanyak 105 orang.

Metode yang digunakan adalah kolaborasi yang terintegrasi dari DISDUKCAPIL dan Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng (dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama) dengan menjembatani 2 aplikasi yang digunakan yaitu SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan) dan SIMKAH (Sistim Informasi Manajemen Nikah) dengan menggunakan layanan online via whatsapp.

Strategi Keberlanjutan (15%)

Jelaskan strategi keberlanjutan inovasi, yang terdiri dari:

Strategi terpenting untuk menjaga keberlanjutan inovasi ini adalah dengan cara:

1. Strategi Institusional berupa kebijakan dan regulasi, komitmen anggaran dan komitmen unsur pimpinan daerah. Strategi ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan berupa: a). PERDA Bupati Bantaeng Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah b). Bupati Bantaeng mengeluarkan Keputusan Bupati tentang inovasi daerah nomor 050/115/XII/2021 tentang penetapan inovasi daerah tahun 2021 yang termasuk di dalamnya adalah inovasi SAMAWAKI
2. Strategi kolaboratif dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam hal ini KORDUKCAPIL dalam peningkatan pemahaman kepemilikan dokumen kependudukan secara dini. Keterlibatan ini lakukan di tiap Desa dan Kelurahan yang berjumlah sebanyak 67 orang, hal ini penting dikarenakan cakupan kepemilikan dokumen adalah berasal dari masyarakat yang mana tingkat kesadarannya harus terus di tingkatkan. Kemudian pada Kepala Kantor Urusan Agama selaku penghulu dapat pula memberikan pemahaman kepada pasangan nikah perlunya dokumen kependudukan bagi masyarakat.
3. Strategi Manajerial dengan memastikan semua kebutuhan proses layanan dapat berjalan secara optimal. Memastikan seluruh komponen yang terkait mulai dari operator SIAK dan Operator SIMKAH beserta penghulu dapat berjalan maksimal. Peningkatan SDM bagi operator ditingkatkan dengan memberikan pelatihan di antaranya dengan bimbingan teknis pengelolaan kerja sama antar lembaga, kemudian pelatihan peningkatan kapasitas petugas layanan pendaftaran penduduk tahun 2021. Kemudian digagas pula pola kerja sama terhadap instansi DISDUKCAPIL antar kabupaten di Sulawesi Selatan guna meningkatkan cakupan layanan pencatatan pernikahan dari luar kabupaten Bantaeng.

